

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian pada khususnya di bidang pendistribusian dan perdagangan nasional memasarkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pemasaran bebas yang di dukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah memperluas gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan baik produksi luar negeri maupun dalam negeri sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah memasarkan dan memperkenalkan berbagai produk barang dan/atau jasa yang di hasilkan.

Dalam perkembangannya interaksi antara pelaku usaha ini tidak sepenuhnya berjalan mulus, banyak kendala yang datang dan justru memperburuk hubungan antara pelaku usaha. Ketidak harmonisan ini kerap kali justru berawal datang dari konsumen karena konsumen merupakan pemakai barang dan/atau jasa.

Masalah tersebut sebenarnya bukan masalah baru, banyak tindakan dari yang merugikan konsumen seperti tidak membrikan informasi yang benar kepada konsumen terkait dengan produk yang di edarkan dan menjual produk pangan yang tidak memenuhi standard dan tidak terdaftar, sehingga hak konsumen atas adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dan keselamatan suatu produk boleh dikatakan belum berfungsi. Dengan harga mahal sekalipun bukanlah suatu jaminan bahwa barang tersebut bebas atau terhindar dari resiko yang ada.

Persoalan pangan menjadi salah satu hal yang penting untuk dibahas dalam kehidupan manusia. Sebab, pangan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah mutunya, manusia

tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya baik dalam arti untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan itu, di perlukan penyediaan pangan (makanan) yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas”.

Oleh karena pangan merupakan segala sesuatu yang bersumber dari hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹

Oleh karena manusia membutuhkan pangan maka diperlukan keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.²

Salah satu problematika yang sering muncul seputar perdagangan pangan adalah adanya penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya pada produk makanan yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada dasarnya penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) ke dalam produk pangan oleh pelaku usaha diperbolehkan. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan produk makanan sehat dan bermutu, dan tentunya Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang digunakan adalah yang aman.

¹ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

² Lihat pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2012 tentang Pangan

Pengaturan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) ini juga sudah sangat jelas tertulis pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan Bahan Tambahan Pangan (PTP) yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan”.

Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang tidak sesuai dengan izin tentunya mengancam keamanan pangan. Konsumen pada umumnya belum memperdulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi sehingga belum banyak menuntut pelaku usaha untuk menghasilkan produk makanan yang aman.³

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan lembaga pemerintah Non-Departemen yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk makanan kemasan yang beredar di masyarakat mulai dari sarana produksi, sarana distribusi hingga penjualan parsel.

Penemuan produk pada sarana produksi di temukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada saat masa produksi oleh produsen akibat ketidaktahuan cara pendaftaran dan dimana didaftarkan ataupun kesengajaan si produsen. Sarana distribusi di temukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada saat barang sudah beredar atau sudah di distribusikan kepada pedagang besar ataupun eceran akibat ketidaktahuan si penjual si penjual dan kebanyakan dalam penemuan kasus ditemukan pada suatu produk makanan tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ialah nomor fiktif dengan alamat produksi yang fiktif juga.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 170

Apabila di lihat pada Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan berbunyi “dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran , Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”⁴. Jadi sangat jelas pangan dalam bentuk kemasan ilegal atau tidak memiliki nomor izin edar , tidak boleh beredar dan di konsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih membahayakan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Terhadap hal yang ditimbulkan oleh itikad tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah ada ketentuan administratif, sanksi perdata, bahkan memberikan ancaman pidana bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik tersebut.

Selain pelaku usaha yang dibebani tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan, pelaku usaha harus di pertanggungjawabkan secara pidana untuk menimbulkan efek jera sehingga pelaku usaha dapat lebih memperhatikan produk yang di perdagangkannya.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis berkeinginan untuk menyusun karya ilmiah tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN DAN MENJUAL PRODUK PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDARD DAN TIDAK TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2549/PID.SUS/2018/PN.MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

⁴ Dikutip dari <http://tradelurebook.ekon.go.id> *Assest Indinesia 4948 uu 18 2012*. Di akses pada tanggal 17 mei 2020 pukul 09,30 Wib

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Dan Menjual Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan Tidak Terdaftar Studi Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Dan Menjual Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan Tidak Terdaftar Studi Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menadi manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah penulisan ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca tentang perbuatan pidana pelaku usaha yang mengedarkan dan menjual produk pangan yang tidak memenuhi standard dan tidak terdaftar.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis adalah yakni memberi masukan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam memahami dan menangani kasus tindak pidana pangan berkaitan dengan tindak pidana konsumen.

c. Manfaat Bagi Diri Sendiri

1. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Dan Menjual Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan Tidak Terdaftar berkaitan dengan tindak pidana konsumen.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Sastra Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁵ Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai perbuatan mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan. Pengertian perbuatan yang dapat dihukum yang perlu dipahami yakni konsep tentang perbuatan melawan hukum dan konsep

⁵ S.R Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*”, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hlm. 250

tentang delik dan tindakan pidana. Perbuatan dari melawan hukum inilah dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana.⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai “diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada untuk memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁷ Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Selain yang diungkapkan oleh Sudarto tersebut diatas, pada dasarnya ada 3 (tiga) syarat untuk dapat dinyatakan seseorang itu mampu bertanggungjawab, yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.⁸

⁶ Siswanto Sunarso, “*penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*”, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.41

⁷ Marhus Ali, “*Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*”, 2017, Rajawali Pers, Jakarta. hal.94

⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, “*Hukum Pidana Lingkungan*”, 1993, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.45.

Dapat disimpulkan kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting yakni, pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.⁹

2. Unsur-Unsur Peratanggungjawaban Pidana

Vos menyatakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan disini tidak perlu suatu celaan etis, tetapi cukup celaan hukum.¹⁰ Selain hal celaan yang dilakukan terhadap hukum tentu keadaan batin sebagaimana pengertian pertanggungjawaban yang diuraikan diatas juga harus terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut berikut ini adalah unsur-unsur seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yakni :

a. Ada Kemampuan bertanggungjawab

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut batin seseorang yang melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan hendaknya. Sedangkan Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah sesuatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang mempunyai tiga macam kemampuan yaitu:

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya.
2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; dan

⁹ Roeslan Saleh, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*", 1983, Aksara Baru, Jakart, hal.83

¹⁰ Eddy O. S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi)*", 2016. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 157

3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Kemampuan bertanggungjawab juga diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal sesorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Terdapat dua faktor menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu:

1. Faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
2. Faktor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang di perbolehkan dan tidak di perbolehkan.¹¹

Sementara itu lebih tegas, Simon mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu mengerti sifat melawan hukumnya perbuatan yang sesuai dengan keinsyafan itu menentukan kehendaknya. Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab ialah:

1. Harus adanya kemampuan-kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut.¹²

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:

¹¹ Marhus Ali, *Op. Cit.*, hal.96

¹² Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", 2008.Rineka Cipta, Jakarta. hal.165

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan di laksanakan atau tidak dan,
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kata Hazewinkel-Suringa, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan (*niel toerekeningsvatbaarheid*) maka tidak ada kesalahan. Kemampuan bertanggungjawab yang *psikis* menurut Hazewinkel-Suringa bukanlah syarat umum dapat dipidana (*strafbaarheid*). Kemampuan bertanggungjawab bukanlah pengertian yang statis, harus juga dilihat keadaan-keadaan social dari sifat delik itu sendiri apakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan suatu variasi khusus dari kesalahan.¹³

b. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal asas yang menyatakan *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan),¹⁴ asas tersebut dapat dipahami bahwa selain melihat adanya kemampuan bertanggungjawab didalam diri seseorang, pertanggungjawaban pidana yang dimintakan kepada seseorang juga memperhatikan kesalahannya. Merujuk kepada asas

¹³ Andini Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", 2014, Rineka Cipta, Jakarta, hal.113

¹⁴ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", 2018, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 165

tersebut maka kesalahan menjadi hal penting dalam dimintanya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Secara sederhana kesalahan merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat mulai perbuatan.¹⁵

Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan sipelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana.¹⁶

Menurut “Moeljatno” orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jejak) perbuatan tersebut. Dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.

Tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaannya berupa: mengapa melakukan perbuatan, sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat. Kecuali itu, orang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, meskipun tak sengaja, tetapi dengan alpa atau lalai terhadap kewajiban yang oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya.¹⁷

Adapun unsur kesalahan dalam pemahaman ilmu hukum pidana dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Kesengajaan atau dolus

¹⁵ Hasbullah F. Sjawie, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*”, Kencana, Jakarta. hal 15

¹⁶ Agus Rusianto, *Op.Cit*, hal.127-128

¹⁷ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, 2015.Rajawali Pers, Jakarta. hal. 79-80

Dalam *Crimineel Wetboek* (KUHP) tahun 1809 dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang. Dalam *memorie van Toeliching* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia tahun 1915), dimuat bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).¹⁸

Oleh *Memorie van Toeliching* (MvT) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya adalah “*menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui*” atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.¹⁹ Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet.²⁰

2. Kealpaan atau culpa

Dalam bahasa Belanda *Culpa lata* atau *grove schuld* (kesalahan berat) disebut dengan istilah *onachtzaamheid* (kealpaan) dan *nalatigheid* (kelalaian), yang sering juga disebut dengan *schuld in enge zin*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan.²¹ Menurut Prof. Mr. D. Simon menerangkan “umumnya kealpaan terdiri atas dua

¹⁸ Leden Marpaung, “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*”, 2005. Sinar Grafika, Jakarta. hal.13

¹⁹ *Ibid*, hal.96

²⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hal.186

²¹ P. A. E. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, 2011. Citra Aditia Bakti, Bandung.

bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu memiliki dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum,

Simon mengatakan “isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduganya akan timbul akibat”.²²

Bentuk-bentuk kealpaan pada umumnya, yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dalam hal sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah akibatnya tetap timbul.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dalam hal sipembuat tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

c. Alasan Penghapusan Pidana (Pemaaf)

Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia dipidana, karena tidak ada kesalahan. Salah satu pembedaan dari alasan penghapusan pidana ialah antara *rechtvaardigingsgronden* dan *schuldduitsluitingsgronden* sebagai alasan pembenar, sedangkan *schuldduitsluitingsgronden* sebagai alasan pemaaf.

²² Moeljatno, *Op.Cit*, hal.217

Mengenai ukuran apakah yang digunakan untuk mengetahui kedua perbedaan tersebut, menurut E. Utrecht adalah sebagai berikut: *Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schuldduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya.

Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schuldduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.

Dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan yang menjadi alasan dari tinjauan teori maupun penerapan alasan pemaaf. Teori-teori yang menjadi dasar tentang alasan pemaaf akan mengakibatkan pandangan yang berbeda. Pada saat penerapan dalam proses pembuktian di pengadilan pun akan menemui perbedaan. Perbedaan ini disebabkan di dalam *MvT* tidak secara tegas membedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pada *overmacht*, ada ahli yang memasukkan sebagai alasan pemaaf dan sebagai ahli yang memasukkan sebagai alasan pembenar.²³

Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi sipembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat

²³ Agus Rusianto, *Op.Cit*, hal.159

dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan sipembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf terdapat dalam KUHP Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer excess*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah).²⁴

Berikut beberapa unsur alasan pemaaf dalam KUH Pidana:

- a. Perbuatan yang dilakukan dalam ‘keadaan darurat’ (Pasal 48 KUHP) barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.²⁵
- b. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keganguan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.²⁶
- c. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.²⁷

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya atau *personal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal sebagaimana diuraikan diatas.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pangan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur

²⁴ Ismu Gunadi, “*cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*”, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014. Hlm.86

²⁵ Lihat pada pasal 48 KUHPidana.

²⁶ Lihat pada pasal 49 KUHPidana.

²⁷ Lihat pada pasal 51 KUHPidana.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* “pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum” dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik “perbuatan pidana” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.²⁸

Bertolak dari alur pemikiran mengenai dasar patut dipidananya perbuatan (digunakannya kriteria/protokol formal dan materiil) tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupu material. Pada Pasal 14 s/d 17 konsep 1993 itu, dalam konsep 2004 s/d 2006/2007 dirangkum dalam pasal 11 sebgai berikut:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁹

Secara umum pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁰

²⁸ Herlina Manullang, “*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*”, 2015, UHN Press, Medan. Hal.77

²⁹ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*”, 2010.Kencana, Jakarta. hal.80

³⁰ Ismu Gunadi, *Op. Cit.*, hal.35

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur objektif, yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan
- b. Unsur subjektif, yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Moeljatno menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai Perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel) terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat,
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
- c. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
- d. Unsur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar sipembuat.³¹

2. Pengertian Tindak Pidana Pangan dan Unsur-Unsur

Tindak pidana atau yang disebut juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³²Bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan (BTP), bahan baku pangan,

³¹ Ismu Gunadi, *Op. Cit.*,hal.40

³² Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, 2014, Predana Media Grup, Jakarta. hal.36

dan bahan lainnya yang dipergunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan dan/atau penempatan makanan dan minuman.³³

Pengertian tindak pidana pangan tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. tindak pidana pangan adalah suatu perbuatan dalam proses penyimpanan, pengolahan dan/atau penempatan makanan dan minuman atau pangan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya.

Memperhatikan rumusan Pasal pasal 133 sampai dengan pasal 148, Undang Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, maka unsur-unsur tindak pidana pangan yaitu:

- a. Pelaku usaha pangan
- b. Yang dengan sengaja
- c. Dengan maksud
- d. Untuk memperoleh keuntungan

Unsur-unsur pada tindak pidana pangan ini dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

- a. Pelaku usaha pangan

Unsur “pelaku usaha pangan” merujuk pada subjek tindak pidana atau subjek perbuatan pidana. Dalam KUHPidana, subjek tindak pidana hanyalah manusia, konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia semata-mata. Menurut Marhus Ali, ‘hal ini dapat dilihat dalam rumusan delik dalam KUHPidana yang dimulai dengan kata barang siapa...’ kata ‘barang siapa’ jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.³⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 133 adalah pelaku usaha pangan. Pengertian Pelaku Usaha Pangan diberikan defenisinya dalam Pasal

³³ Lihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pangan

³⁴ Marhus Ali, *Op. Cit.*, hal.111

1 angka 39 Undang-Undang Pangan sebagai berikut, “pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengelolaha, pemasaran, perdagangan, dan penunjang”³⁵

b. Yang dengan sengaja

Mengenai unsur “dengan sengaja” yang banyak ditemukan dalam rumusan tindak pidana, oleh Andi Hamzah diberikan keterangan bahwa menurut risalah penjelasan (memorie van toelichting) KUHPidana Belanda. Istilah sengaja (opzet) berarti “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui)”.³⁶ Dengan demikian, unsur “yang dengan sengaja” itu berarti suatu perbuatan dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.

c. Dengan maksud

Unsur “dengan maksud” menunjukkan bahwa bentuk kesalahan di sini adalah sengaja sebagai maksud. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang”.³⁷

d. Untuk memperoleh keuntungan

“Maksud” dalam unsur sebelumnya yaitu “untuk memperoleh keuntungan”. Pengertian keuntungan dalam unsur ini adalah keuntungan bersifat ekonomis, yaitu dengan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal, Pelaku Usaha Pangan bermaksud memperoleh laba lebih besar dari hasil penjualan Pangan Pokok itu nantinya.

3. Jenis Tindak Pidana Pangan

³⁵ Lihat Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Pangan

³⁶ Adi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta, Jakarta. hal.114

³⁷ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hal. 98

Dalam undang-undang pangan hanya mengatur mengenai ketentuan dan jenis Tindak pidana dibidang Pangan, dalam bab XV pasal 133 sampai dengan pasal 148, Undang Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengatur antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa dipidana penjara atau denda Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.
- 2) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan, tatacara mana diwajibkan secara bertahap berdasarkan jenis pangan, dan jenis serta skala usaha produksi pangan.
- 3) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan yang diwajibkan dan menjamin keamanan pangan dan /atau keselamatan manusia.
- 4) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan, larangan mana diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- 5) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan yang diberikan oleh pemerintah sebelum diedarkan, syarat dan tata cara persetujuan

mana diatur dalam peraturan pemerintah. Juga diancam pidana yang sama Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan yang diberikan oleh pemerintah sebelum diedarkan,Keamanan Pangan sebelum diedarkan.

- 6) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia, persyaratan dan tata cara kemasan pangan dan bahan yang terlarang digunakan dalam pengemasan pangan yang mana dilakukan agar dapat menghindari terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.
- 7) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, terkecuali terhadap pangan yang pengadaannya berjumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil.
- 8) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan mutu pangan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan serta sesuai sertifikasi jaminan keamanan pangan dan mutu pangan secara bertahap sesuai jenis pangan dan/atau skala usaha, yang diberikan pemerintah atau lembaga terakreditasi oleh pemerintah, sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah.
- 9) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.

- 10) Bahwa dipidana penjara atau denda Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, kecuali terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industry rumah tangga, izin edar mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.
- 11) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.
- 12) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label.
- 13) Bahwa dipidana penjara atau denda Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan.
- 14) Bahwa ancaman pidana diperberat atas tindak pidana tsb, pada poin 5 sampai dengan poin 9, tsb di atas, jika mengakibatkan luka berat atau membahayakan nyawa orang atau kematian orang.
- 15) Bahwa ancaman pidana diperberat lagi jika tindak pidana tsb pada poin 5 sampai dengan poin 9 di atas, dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara Negara sebagai pelaku pembantuan, ketentuan mana juga berlaku terhadap korporasi, dan dengan tambahan pidana berupa pencabutan hak hak tertentu bagi pelaku dan pengumuman putusan hakim pengadilan.³⁸

4. Standarisasi Produk Pangan

³⁸ Dikutip dari <http://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pangan.html> diakses pada tanggal 2 Agustus 2020 pukul 22.49 Wib

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Sesungguhnya selain pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, harus memenuhi persyaratan lain, yaitu: sehat, aman dan halal. Jadi sebelum pangan tersebut di distribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk di konsumsi. Artinya pangan tidak boleh mengandung zat berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat, misalnya tercemar bahan berbahaya.

Produk pangan yang akan di edarkah harus mencantumkan label yang memenuhi peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Dan juga berbagai ketentuan tentang label pangan diantaranya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.³⁹

Pada undang-undang pangan masalah keamanan pangan diatur pada pasal 67 yaitu:

1. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

³⁹ Dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/54615/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> Di akses pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.14 Wib

2. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Pangan diatas terlihat jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran . standar yang harus dipenuhi oleh pelaku udaha pangan menurut pasal 69 Undang-Undang Pangan adalah penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:

1. Sanitasi Pangan;
2. Pengaturan terhdap bahan tambahan pangan;
3. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetikia;
4. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
5. Penetapan standar kemasan pangan
6. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
7. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.⁴⁰

Disamping itu semua produk olahan pangan olahan yang beredar di Indonesia maupun yang di ekspor keluar negri harus mengantongi izin dari (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM terlebih dahulu. Dimana Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM memiliki arti sebuah badan atau lembaga yang berwenang dalam mengawasi peredaran produk obat-obatan dan juga makanan di Indonesia. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan

⁴⁰ Aulia Muthiah, “ *Hukum Perlindungan Konsumen*”, 2018, Pustaka Baru Press, Yogyakarta. Hal 130-132

terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.⁴¹

⁴¹ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan Diakses pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.23 Wib

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re*(kembali) dan *to search*(mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi penelitian permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Dan Menjual Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan Tidak Terdaftar dalam Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu metode penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bagian pustaka penelitian hukum

normative disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴² Adapun metode pendekatan masalah yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan Perundang-Undang yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang tengah di tangani.

b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menganalisis putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.⁴³

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain:

a. Data Primer

Bahan data primer (*primary law material*), yaitu bahan data yang menggunakan peraturan Perundang-Undang yang berkaitan yaitu:

⁴²Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, kencana, Jakarta, hlm. 96.

⁴³ibid

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan,
3. putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan data sekunder merupakan bahan data yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer, dimana penulis yang menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan data tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan data yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer dan data sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perputakaan, artikel resmi dari media cetakan dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin-doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literature hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2549/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Dan Menjual Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan Tidak Terdaftar, kemudian di lakukan pembahasan dan penafsiran yang pada ahirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang di teliti.